



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK KARYA PERSADA MUNA
DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Pihak I : **173** /PKS/KS/PKPM/VIII/2021


No. Pihak II : 10709/UN4.24/HK.07.00/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-11-2021), bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara:

- I. **Hartati, S.Si., M.Kes** selaku Direktur Politeknik Karya Persada Muna berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor : 10/YAMIKAP/SK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili atas nama **Politeknik Karya Persada Muna** yang merupakan suatu Lembaga Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan Surat Izin Operasional Kemendikbud Nomor: 86/M/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang berkedudukan di Jl. Gambas, Kel. Sidodadi, Kec. Bataiaworu, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Dr. dr. Siti Maisuri Tadjuddin Chalid, SP.OG (K)**, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 6553/UN4.1/KEP/2021 tanggal 28 Oktober 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili atas nama **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** yang merupakan suatu institusi pelayan kesehatan yang didirikan berdasarkan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : Nomor : 12536/YANKES-2/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebagaimana telah diperpanjang dengan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : 6/J.09/PTSP/2018 tanggal 24 Agustus 2018, NPWP : 81.029.883.6-801.000, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar, 90245, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	


PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian saling menguntungkan dalam rangka optimalisasi kinerja kelembagaan, maka kedua pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama melalui pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, seperti yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Politeknik Karya Persada Muna** adalah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** merupakan sebuah Lembaga Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.
2. **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** adalah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** adalah sebuah rumah sakit milik pemerintah yang telah terakreditasi berkedudukan di Makassar yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian merupakan Rumah Sakit di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
3. **Instalasi** adalah unit pelayanan non struktural dengan fasilitas dan peralatan untuk penyelenggaraan pelayanan medis, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur utama.
4. **Mahasiswa** adalah peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang memiliki hak dan kewajiban belajar dan mendapatkan pembelajaran dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
5. **Pendidikan** adalah kegiatan pembelajaran peserta didik dan tenaga pengajar tentang pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
6. **Penelitian** adalah kegiatan peserta didik dan tenaga pengajar **PIHAK PERTAMA** yang dilaksanakan pada fasilitas **PIHAK KEDUA** dalam rangka kegiatan penelitian.
7. **Komite Medik RS Universitas Hasanuddin** adalah organisasi non-struktural yang merupakan perangkat Rumah Sakit Universitas Hasanuddin untuk menerapkan tatakelola klinis agar profesionalisme staf medik di RS Unhas tetap terjaga, dibentuk dan diangkat oleh direktur utama RS Unhas dan bertanggung jawab kepada direktur utama RS Unhas.
8. **Dosen pendidik/pembimbing klinik** adalah staf dosen dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset dan Staf Rumah Sakit Unhas atau staf Kementerian Kesehatan yang diperbantukan sebagai dosen pendidik/ pembimbing klinik yang mendidik/ membimbing peserta didik di RS Unhas yang telah di SK-kan oleh Direktur Utama RS Unhas atas pengajuan dari Institusi pendidikan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

9. **Sarana** adalah segala alat dan perlengkapan yang dimiliki ataupun diadakan oleh para pihak kedua ataupun pihak pertama, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian di RS Unhas.
10. **Prasarana** adalah gedung, bangunan beserta kelengkapannya di RS Unhas yang didirikan oleh pihak kedua maupun pihak pertama, dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan dan pendidikan.

Pasal 2

Dasar Hukum Kerjasama


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069 Tahun 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 32687/UN4.1/OT.10/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
10. Peraturan Direktur Politeknik Karya Persada Muna Nomor: 110/SK/YAMIKAP/IX/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Karya Persada Muna.
11. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Nomor: 2179/UN4.26/LK.09.00/2018 tentang Penetapan Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian tahun 2018 di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan dan pelatihan serta mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah
 - a. Untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam meningkatkan tenaga terampil, bermutu, mandiri dan profesional terhadap pelayanan kesehatan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	


- b. Meningkatkan wawasan, kemampuan dan kompetensi peserta didik Politeknik Karya Persada Muna dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- c. Menyelenggarakan penelitian, dan praktek kerja lapangan, bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** secara optimal dan berkesinambungan di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

PIHAK PERTAMA setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh **PIHAK KEDUA** dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan praktik dan atau tugas akhir bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** khususnya Program Studi DIV Promosi Kesehatan, DIII Administrasi Rumah Sakit, DIII Administrasi Layanan Kesehatan Politeknik Karya Persada Muna di lahan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Lokasi tempat praktek mahasiswa diatur secara terencana dan proporsional sehingga ada keseimbangan antara mahasiswa praktek dengan jumlah pembimbing serta pasien (kasus) yang tersedia.
- (3) Mekanisme penyelenggaraan praktek dikoordinir oleh instalasi diklat bekerjasama dengan tenaga pembimbing klinik yang dari instalasi terkait dari RS Universitas Hasanuddin dan dosen pembimbing dari Politeknik Karya Persada Muna.
- (4) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bersama dalam bidang:
 - a. Administrasi, Manajemen dan Keuangan
 - b. Promosi Kesehatan
- (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkaitan dengan penugasan Program Studi DIV Promosi Kesehatan, DIII Administrasi Rumah Sakit, DIII Administrasi Layanan Kesehatan Politeknik Karya Persada Muna
- (6) Penyelenggaraan pertemuan ilmiah yang bersifat pengembangan teknis dan profesional;
- (7) Penyusunan publikasi ilmiah bersama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**BAB IV
JANGKA WAKTU**

Pasal 5

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal **02 November 2021** sampai dengan tanggal **01 November 2024** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jika terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat berakhirnya Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal Perjanjian berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** dalam hal pengakhiran perjanjian ini sepakat untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) sepanjang mengenai perlunya keterlibatan pengadilan untuk memutuskan Perjanjian ini.

**BAB V
MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN**

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** menjamin dan bertanggungjawab terhadap mutu dan keselamatan pasien yang dilayani oleh peserta didik/peneliti selama praktik di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (2) Peserta didik/peneliti dari **PIHAK PERTAMA** wajib mematuhi aturan administratif (pengantar dari institusi, TOR, pedoman, *logbook* dan absen) dan aturan praktik/penelitian yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab membayar kompensasi apabila terjadi insiden terhadap peserta didik/peneliti selama pelaksanaan praktek di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin berdasarkan laporan K3 RS Universitas Hasanuddin
- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab apabila terjadi insiden karena kesalahan pelayanan peserta didik/peneliti kepada pasien di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (5) Peserta didik/peneliti dari **PIHAK PERTAMA** melaksanakan presentasi dan memberikan laporan hasil akhir sebagai bahan evaluasi peserta didik/penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sebelum masa praktik/penelitian berakhir untuk dijadikan input peningkatan pelayanan bagi **PIHAK KEDUA**.
- (6) Jumlah peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** harus sesuai dengan rasio jumlah Clinical Instruktur dari **PIHAK KEDUA**, berdasarkan kebijakan Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	A. J. H. S. A.

- (7) Kehadiran Pembimbing Klinis dari **PIHAK KEDUA** untuk mendampingi kegiatan peserta didik.
- (8) Peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** harus menandatangani fakta integritas untuk mematuhi regulasi yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (9) Terdapat penilaian pre dan post peserta didik di RS Universitas Hasanuddin yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (10) Penilaian kelulusan peserta didik diberikan oleh **PARA PIHAK** dengan prasyarat wajib antara lain persentase kehadiran 100% (ketidak kehadiran harus dikonfirmasi sebelumnya ke Pembimbing Klinik) dan capaian setiap item tujuan pembelajaran sesuai TOR minimal 90%. Prasyarat tambahan sebagai salah satu bahan pertimbangan penilaian antara lain kepuasan pasien terhadap pelayanan peserta didik minimal 85% atau tidak adanya komplain pasien/staf Rumah Sakit terhadap praktek peserta didik/peneliti.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7


- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. Memberikan Fakta Integritas setiap Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menerbitkan SK Pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** untuk Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menerima SK Pembimbing dari **PIHAK KEDUA** untuk Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - d. Bertindak atas sepengetahuan, petunjuk dan instruksi **PIHAK KEDUA** mewajibkan Mahasiswa dalam mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja dan penerapan standar mutu pelayanan dalam menjalankan seluruh kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - e. Melakukan program sosialisasi atau orientasi yang berhubungan dengan tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
 - f. Wajib mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - g. Mewajibkan Mahasiswa dalam mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku serta menjaga nama baik **PARA PIHAK**.
 - h. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - i. Melakukan pembayaran atas pembimbingan yang telah dilaksanakan terhadap Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** yang besarnya sesuai tarif yang berlaku dan ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- j. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** mendapatkan bimbingan, pengawasan, dan penilaian dari **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- k. **PARA PIHAK** bersama-sama menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian klinik peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang akan dipakai sebagai dasar dan pedoman penilaian **PIHAK KEDUA**.
- l. Penilaian Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** menjadi bagian dari penentuan kelulusan **PIHAK PERTAMA**.
- m. Publikasi dari hasil kegiatan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** ditinjau dan disetujui terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**, dalam hal ini sesuai penanggung jawab yang tercantum dalam SK.
- n. Mencantumkan **PIHAK KEDUA** pada setiap publikasi penelitian yang dilakukan pada fasilitas **PIHAK KEDUA**
- o. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- p. Bertanggung jawab penuh atas pelayanan dan pemeliharaan segala fasilitas yang digunakan dalam praktek yang dilakukan Mahasiswa, di bawah pengawasan pembimbing yang ditunjuk dalam hal ini sesuai penanggung jawab yang tercantum dalam SK.
- q. Bertanggungjawab atas seluruh biaya termasuk biaya praktek yang dilaksanakan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- r. Bertanggung jawab dan menanggung seluruh biaya yang menjadi kerugian **PIHAK KEDUA** apabila terjadi karena kelalaian/kesalahan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** menyebabkan kerusakan alat/sarana dan prasarana di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana proses pendidikan dan penelitian sesuai standar nasional Rumah Sakit Pendidikan.
- b. Menerima Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penyelenggaraan proses pendidikan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- c. Memperoleh informasi tentang Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melakukan proses pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- d. Menerima Fakta Integritas setiap Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- e. Menerbitkan SK Pembimbing Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	


- f. Menerima SK Pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** untuk Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- g. Memperoleh pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas pembimbingan yang telah dilaksanakan terhadap Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang telah melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- h. Memperoleh pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- i. Melalui bagian Komite Mutu dan Keselamatan Pasien berhak memberikan teguran apabila Mahasiswa melakukan tindakan yang melanggar keselamatan pasien dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- j. Melalui bagian Pendidikan dan Penelitian berhak memberikan teguran apabila mahasiswa melakukan pelanggaran baik kode etik dan kedisiplinan selama proses kegiatan
- k. Memberikan bimbingan, pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
- l. Melakukan orientasi dan pengenalan secara umum di lingkungan rumah sakit kepada peserta didik **PIHAK PERTAMA** berupa :
 - Menyiapkan ruangan diskusi Mahasiswa Politeknik Karya Persada Muna **PIHAK PERTAMA** yang memadai.
 - Menyiapkan tenaga pembimbing klinik diruangan dan tenaga penguji kasus pada tugas akhir /ujian akhir.
- m. Menyerahkan hasil penilaian Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang telah melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan dengan membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- n. Berhak memberi teguran/sanksi kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam hal melanggar ketentuan/tata tertib selama masa praktek di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar.

BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan proses kegiatan dilakukan sesuai dengan prosedur berikut ini :
 - a. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan proses pendidikan **PIHAK PERTAMA** menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis dengan memasukkan surat permohonan izin yang disertai permintaan Clinical Instruktur


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Lahan (pembimbing klinik) sesuai dengan bagian/tempat yang akan digunakan untuk tempat praktik.
- b. Pengiriman Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** ke Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (pengantar) untuk masing-masing kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan dimulai.
 - c. Ketentuan penempatan Mahasiswa ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa intervensi **PIHAK PERTAMA**
 - d. Lamanya waktu kegiatan Mahasiswa dilaksanakan selama jangka waktu yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kurikulum pendidikan dan penelitian yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan Fakta Integritas dan SK Pembimbing setiap Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dengan melibatkan **PARA PIHAK**.
 - (3) Pelaksanaan dilakukan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan mengizinkan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dan sebagaimana peraturan yang berlaku.
 - (4) Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan kegiatan wajib mentaati peraturan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - (5) **PIHAK KEDUA** berhak mengembalikan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA**, apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini.
 - (6) Penilaian Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku.
 - (7) Penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (6) pasal ini dilakukan oleh pembimbing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Prosedur pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan adalah:
 - a. Pendidikan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menggunakan bahan alat kesehatan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan diatas dalam pasal ini akan diatur sesuai protap dan peraturan/ketentuan yang berlaku.
 - c. **PIHAK KEDUA** berwenang mengatur peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang mengikuti pendidikan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga peserta didik tunduk pada peraturan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. Administrasi pendidikan peserta didik **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sedangkan administrasi umum, evaluasi peserta didik dan pembinaan kepegawaian dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - e. Penanggung jawab biaya yang timbul akibat proses pelaksanaan pendidikan peserta didik **PIHAK PERTAMA** di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dalam lingkup kerja sama akan diatur oleh ketentuan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Prosedur pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian adalah:
- a. Semua penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** harus terdaftar di rumah sakit dan pelaksanaannya mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. Sebelum diterbitkan, hasil penelitian wajib mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.
 - c. Seluruh hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 poin b-menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (3) Prosedur pelaksanaan kegiatan Bidang Pengabdian pada masyarakat adalah :
- a. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam lingkup kerja sama ini hendaknya dilaksanakan secara institusional atas nama **PARA PIHAK**.
 - b. Penggunaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan terdaftar sebagai inventaris **PIHAK KEDUA** untuk tujuan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** harus mendapat pemberitahuan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10


Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- (1) Publikasi informasi yang dihasilkan oleh kerja sama ini wajib mencantumkan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), urutan penulis ditentukan oleh kontribusi dalam penelitian dan penulisan manuskrip.
- (3) Setiap publikasi informasi yang dihasilkan oleh kerja sama ini wajib mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Seluruh informasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerja sama ini dapat digunakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

Administrasi Keuangan

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib dan koordinasi Mahasiswa menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
- (2) Pemberitahuan jadwal Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kegiatan dimulai.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Biaya penggunaan fasilitas kegiatan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Biaya makan dan minum Mahasiswa menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Biaya setiap kegiatan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- (6) Biaya seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12

Tata Cara Pembayaran


- (1) Biaya-biaya yang tersebut, akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui bendahara penerima bagian keuangan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (2) Semua biaya yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sebagaimana kerja sama ini sudah diselesaikan sebelum jadwal kegiatan berakhir.
- (3) Pembayaran atas tagihan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (transfer) ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
 - Nama rekening** : **REKTOR UNHAS qq RUMAH SAKIT UNHAS**
 - Nomor rekening** : **111028895**
 - Nama Bank** : **BNI 46**
 - Cabang** : **TAMALANREA MAKASSAR**
- (4) Apabila ada perubahan Nomor Rekening pembayaran, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 13

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini.
- (2) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Pihak yang terkena Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut.
- (5) Pihak yang terkena Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- (6) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

BAB IX
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini telah berakhir dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Adanya ketetapan atau ketentuan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara atau hakim yang mengakibatkan perjanjian ini harus dibatalkan atau diakhiri.
 - b. Kesepakatan bersama **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.
 - c. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (bulan) sebelumnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan hakim terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melakukannya.
- (6) Pengakhiran atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat dan kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran dan atau Pembatalan Perjanjian Kerja Sama.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN

Pasal 15

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat melalui mediasi oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar.

BAB XI
ADDENDUM / AMANDEMEN

Pasal 16

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau Perjanjian ini dari waktu ke waktu.
- (2) Perjanjian ini tidak akan diubah dengan cara apa pun setelah penandatanganannya, kecuali bila **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan atas Perjanjian ini maka akan dibuat dalam dalam bentuk Amandemen (Perjanjian Perubahan) dan/ atau Addendum (Perjanjian Tambahan) yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan (bagian yang tak terpisahkan) dari Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB XII
PEMBERITAHUAN (ADMINISTRASI)

Pasal 17

Setiap pemberitahuan wajib dilakukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui email/faximilie, kurir atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak kepada alamat berikut. Kecuali para pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya:

A. PIHAK PERTAMA

Politeknik Karya Persada Muna

Alamat : Jl. Gambas, Kel. Sidodadi, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna Sulawesi Tenggara

Telepon : (0403) 2522260

Faksimili : -

Penanggungjawab yang ditunjuk :

Nama : Sri Ratna Ningsih

Jabatan : Kabag. Kerjasama

Nomor HP : 085396444990

E-mail : politeknikkaryapersadamuna16@gmail.com

B. PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Universitas Hasanuddin

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Makassar

Telepon : 0411 - 591331

Faksimili : 0411 - 594332

Penanggungjawab harian yang ditunjuk PIHAK KEDUA :

(1) Bidang Kerjasama

Nama : Medilla Laila

HP : 082291296706

Email : kerjasama@rs.unhas.ac.id

(2) Bagian Pendidikan

Nama : Nurul Fuadah Majid

HP : 081340236690


Email : pendidikan@rs.unhas.ac.id

(3) Bagian Penelitian

Nama : Mawaddah Rahma Kadir

HP : 085299919103

Email : penelitian@rs.unhas.ac.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(4) Bagian Klaim

Nama : Tantri Wulandari
HP : 081355111398
E-mail : klaim.rsunhas@gmail.com

(5) Bagian Keuangan (Konfirmasi pembayaran)

Nama : Melati Arsyad
HP. : 085242203033

**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 18

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Makassar pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama isinya, ditanda tangani dan diberi stempel instansi masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA
DIREKTUR**

POLITEKNIK KARYA PERSADA MUNA



Hartati, S.Si., M.Kes
NIKY. 198802102020072

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA**

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN



Dr. dr. Siti Maisuri Tadjuddin Chalid, SP. OG (K)
NIP 196704091996012001

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA